

## Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat

Amri Rahayu Suprayitno Putri dan Enny Narwati

amrirahayuu@gmail.com

Universitas Airlangga

### How to cite:

Amri Rahayu Suprayitno Putri dan Enny Narwati, 'Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat' (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.

### Histori artikel:

Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.

### DOI:

10.20473/jd.v3i4.20210



### Abstrak

Konflik bersenjata non-internasional di Suriah adalah salah satu konflik yang menarik perhatian masyarakat internasional. Negara-negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam konflik tersebut, seperti pemberian dukungan politik maupun membantu menyediakan persediaan peralatan perang. Salah satu negara yang ikut terlibat dalam konflik di Suriah adalah Amerika Serikat. Pada 4 April 2017 dan 7 April 2018 Amerika Serikat meluncurkan serangan rudal terhadap Pemerintah Suriah. Sebelumnya, sejak 2015 Amerika Serikat juga memberikan bantuan pelatihan militer kepada pihak oposisi. Dalam Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hingga saat ini Hukum Humaniter Internasional belum memberikan ketentuan yang spesifik untuk konflik bersenjata non-internasional yang mendapat intervensi pihak asing. Pembagian konflik bersenjata hanya dilakukan berdasarkan status hukum dari para pihak yang berperang. Sehingga perlu dilakukan tinjauan hukum untuk menentukan apakah serangan rudal Amerika Serikat terhadap Suriah memiliki implikasi terhadap keberlakuan Hukum Humaniter Internasional di Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai jenis konflik bersenjata dan perkembangannya, serta Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di Suriah pasca serangan rudal Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan rudal Amerika Serikat tidak memiliki implikasi pada keberlakuan aturan konflik bersenjata non-internasional antara Suriah dan pihak oposisi, melainkan telah memunculkan konflik bersenjata internasional antara Amerika Serikat dan Suriah.

**Kata Kunci:** Perkembangan Jenis Konflik Bersenjata; Serangan Rudal; Amerika Serikat.

### Pendahuluan

Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab (*Arab Spring*). *Arab Spring* merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang berakhir dengan

jatuhnya rezim berkuasa di negara-negara kawasan tersebut.<sup>1</sup> Pemerintah Suriah sejak rezim Presiden Hafiz al-Assad pada 1971 cenderung menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi. Sampai dengan rezim Presiden Bashal al-Assad, masyarakat masih mengalami penindasan. Puncaknya, Maret 2011 pada demonstrasi yang berjalan damai 15 orang anak laki-laki ditahan setelah mereka menulis graffiti yang mendukung *Arab Spring*. Salah satu dari anak-anak tersebut, terbunuh setelah sebelumnya mengalami penyiksaan brutal.<sup>2</sup>

Pada protes-protes damai selanjutnya, Pemerintah Assad merespon hal tersebut dengan kekerasan, Juli 2011 muncul kelompok pemberontak dari kalangan yang menamai diri mereka *Free Syrian Army* (selanjutnya disebut FSA). Tujuan dari kelompok ini yakni untuk menggulingkan Pemerintah Assad, yang kemudian menjadi penanda mulainya perang saudara di Suriah.<sup>3</sup> Konflik internal di Suriah, yang bermula dari masalah non-sektarian, mengalami perkembangan-perkembangan yang semakin menambah suram perjalanan konflik ini. Mayoritas masyarakat Suriah menganut ajaran Sunni. Sementara pihak Pemerintah menganut ajaran Alawi. Pasukan Keamanan Suriah, yang menganut ajaran Alawi, sering melakukan kekerasan terhadap mayoritas Sunni. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh masyarakat dan intensitasnya semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kekuatan. Merespon hal tersebut, pemerintah Suriah mengambil tindakan-tindakan keras dengan menurunkan Pasukan Keamanan yang lebih berat.

Hal tersebut akhirnya membuat masyarakat internasional mengambil sikap, beberapa dari negara-negara ada yang pro-Assad dan anti-Assad. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang anti Assad. Pada Agustus 2011, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan beberapa pemimpin negara Eropa meminta Presiden Assad untuk turun dari pemerintah.

---

<sup>1</sup> Gondra Yumitro, *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina* (Gre Publishing 2017).[13].

<sup>2</sup> Joe Sterling, 'Daraa: The spark that lit the Syrian flame' (CNN, 2012), <<https://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/index.html>>. accessed 24 Januari 2020.

<sup>3</sup> NN, 'Syria's civil war explained from the beginning', (Al Jazeera 2018) <<https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html>>. accessed 26 Agustus 2018.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Rusia dan Iran termasuk negara yang pro-Assad. Sejak awal mula konflik pecah, Rusia memberi dukungan diplomatis kepada Pemerintah Suriah serta membantu menyediakan pasokan perlengkapan militer Suriah. Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat DK PBB) telah beberapa kali mencoba mengeluarkan resolusi untuk membantu meredakan situasi konflik di Suriah, hanya saja Rusia sebagai salah satu anggota tetap DK PBB setidaknya telah dua kali menggunakan hak vetonya. Di antara resolusi yang diveto oleh Rusia adalah resolusi DK PBB pada 4 Oktober 2011 dan Januari 2012 yang mengutuk kekerasan di Suriah dan mendukung rencana Liga Arab untuk meminta Presiden Assad turun dari jabatannya.<sup>4</sup> Rusia juga didapati menyediakan pasokan amunisi, sistem pertahanan udara, senjata anti tank, dan pesawat pelatihan militer.<sup>5</sup> Pada September 2015, Rusia terlibat secara langsung dalam konflik di Suriah dengan menyerang kelompok-kelompok oposisi.<sup>6</sup>

Iran, sebagai negara tetangga Suriah, turut ikut serta dalam konflik Suriah dengan alasan situasi di Suriah dapat mempengaruhi situasi di negara-negara tetangga Suriah. Iran telah memberi dukungan kepada Pemerintah Suriah melalui pengiriman bantuan logistik, teknikal dan keuangan.<sup>7</sup> Selain itu, Iran juga menurunkan pasukan elitnya, yakni *the Islamic Revolutionary Guard Corps*, di wilayah Suriah untuk bertempur melawan OAG.<sup>8</sup> Dengan banyaknya intervensi dari pihak asing dalam konflik Suriah, situasi di Suriah menjadi sangat rumit. Untuk itu, penulis hanya akan berfokus pada keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah. Sejak itu, Amerika Serikat mulai memberi pernyataan-pernyataan politik yang mengutuk Presiden Assad dan memberi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Suriah.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> R, Galphin, 'Russia Arms Shipment Bolster Syria's Embattled Assad' (BBC News, 2012) <<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-1679781>>. accessed 24 Januari 2020.

<sup>5</sup> *ibid.*

<sup>6</sup> NN, 'Rusia Joins the War in Syria: Five Key Points' (BBC News, 2015) <<https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-34416519>>. accessed 24 Januari 2020.

<sup>7</sup> Alexander Pearson, 'Syria conflict: What do the US, Rusia, Turkey, and Iran want?' (DW, 2019) <<https://www.dw.com/en/syria-conflict-what-do-the-us-russia-turkey-and-iran-want/a-41211604>>. accessed 24 Januari 2020.

<sup>8</sup> *ibid.*

<sup>9</sup> *ibid.*

Pada Juli 2012, Suriah secara terbuka mengakui kepemilikannya terhadap senjata kimia. Menanggapi hal itu, Amerika Serikat mengultimatum Pemerintah Assad untuk tidak menggunakan senjata kimia. Jika Assad tidak mengindahkan hal tersebut Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya dapat melakukan intervensi militer di Suriah. Tahun berikutnya, Agustus 2013, Assad menggunakan senjata kimia pada konflik bersenjata yang mengakibatkan terbunuhnya ratusan orang di Damaskus. Meskipun Amerika Serikat telah mengultimatum Suriah, namun intervensi militer yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena usulan Presiden Barack Obama kurang mendapat dukungan dari anggota kongres Amerika Serikat. Selain itu, untuk menghindari adanya intervensi militer Rusia menyarankan Pemerintah Assad untuk melucuti senjata kimia yang dimiliki sehingga Amerika Serikat tidak dapat melancarkan serangan.

Konflik yang terjadi di Suriah kemudian sering disebut sebagai perselisihan kekuasaan besar (*the great power dispute*), dengan Rusia sebagai pendukung Assad dan Amerika Serikat sebagai pendukung pemberontak. Presiden Obama kemudian memerintahkan badan intelijen Amerika Serikat *Central Intelligence Agency* (selanjutnya disebut CIA) untuk memberi pelatihan militer kepada kelompok pemberontak di Suriah. Pelatihan ini ditujukan untuk membantu pemberontak melawan Pemerintah Assad. Sejak saat inilah Amerika Serikat bisa dikatakan sebagai pihak yang terlibat dalam konflik.

Pada 2014, kelompok terorisme ISIS mulai menunjukkan eksistensinya secara masif di Iraq dan Suriah. Semenjak tragedi 11 September 2001 Amerika Serikat berkomitmen untuk memerangi terorisme, dan salah satu bentuk komitmen tersebut dilakukan dengan meluncurkan kampanye kontra ISIS. Melalui kampanye ini Amerika Serikat bertekad untuk menghancurkan ISIS melalui strategi kontra-terorisme yang komprehensif dan berkelanjutan.<sup>10</sup> Amerika Serikat kemudian, melalui *Syrian Democratic Forces*, mulai berfokus melawan ISIS, dan bukan Pemerintah Suriah.

---

<sup>10</sup> Paul. D. Shinkman, 'Obama Unveils New Islamic State Strategy' (U.S News & World Report, 2014) <<https://www.usnews.com/news/articles/2014/09/10/obama-unveils-new-islamic-state-strategy>>. accessed 5 November 2019.

Pada 2016, Presiden Donald Trump terpilih menggantikan Presiden Obama. Trump membuat pernyataan bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam konflik Suriah serta mengatakan bahwa Presiden Assad berhak untuk memerintah di Suriah. Pernyataan ini jelas berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Obama. Namun kemudian pernyataan tersebut ditarik kembali oleh Trump karena pada April 2017 Pemerintah Suriah kembali meluncurkan serangan senjata kimia terhadap kaum pemberontak yang membunuh 90 orang, termasuk 31 anak-anak.<sup>11</sup> Amerika Serikat pun meluncurkan serangan udara yang menargetkan pangkalan udara Suriah. Serangan militer ini menjadi tanda dimulainya perkembangan konflik bersenjata di Suriah karena ini merupakan kali pertama Amerika Serikat secara langsung memberikan intervensi militer kepada Pemerintah Suriah.

Serangan Amerika Serikat ini juga disebut sebagai *limited strike*, yakni serangan yang dimaksudkan untuk diluncurkan terbatas pada target terkait dengan isu senjata kimia. *Limited strike* ini ditujukan sebagai sebuah tindakan satu-kali, dan tidak ada rencana serangan lanjutan kecuali Presiden Assad kembali melakukan serangan dengan senjata kimia. Pada April 2018, serangan serupa juga diluncurkan dengan alasan dan tujuan yang sama.

Pelatihan militer dan serangan langsung yang dilakukan Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan tentang kondisi dan jenis konflik bersenjata yang sedang terjadi di Suriah. Pada dasarnya dalam Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disingkat HHI) terdapat dua jenis konflik bersenjata, yakni Konflik Bersenjata Internasional/*International Armed Conflict* (selanjutnya disingkat IAC) dan Konflik Bersenjata Non-Internasional/*Non-International Armed Conflict* (selanjutnya disingkat NIAC). Berdasarkan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, IAC dibagi menjadi dua jenis, yaitu IAC murni yang terjadi antara dua atau lebih negara dan IAC semu yang pihaknya adalah bukan negara (*non-state party*).<sup>12</sup> Sementara

---

<sup>11</sup> Associated Press, 'A look at US involvement in Syria' (The National, 2018) <<https://www.thenational.ae/world/mena/a-look-at-us-involvement-in-syria-1.721352>>. accessed 26 Agustus 2018.

<sup>12</sup> Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter: Kumpulan Tulisan* (Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2005).[51].

untuk NIAC pihak dalam konflik adalah angkatan bersenjata pemerintah yang sah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisir (*organized armed groups*). Untuk tiap-tiap jenis konflik ini diatur dengan aturan hukum yang berbeda. Aturan hukum yang berlaku untuk IAC adalah seluruh ketentuan HHI, seperti Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi-konvensi Den Haag, dan untuk NIAC pada prinsipnya aturan hukum yang berlaku adalah Pasal 3 Ketentuan Umum Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-internasional.

Dalam kenyataannya, situasi peperangan adalah situasi yang dinamis. Sehingga bukan tidak mungkin suatu konflik berubah statusnya menjadi jenis konflik yang lain. Salah satu contoh, terdapat terminologi *internationalized internal armed conflict* atau konflik bersenjata non-internasional yang diinternasionalisasikan yang ditujukan untuk NIAC yang mendapat intervensi dari negara lain sebagai pihak ketiga. Ketika sebuah NIAC berubah menjadi IAC, maka rezim hukum yang berlaku adalah rezim IAC sepenuhnya.

Terminologi ini dirasa tidak cocok karena istilah *internationalized internal armed conflict* memberikan kesan bahwa hukum yang berlaku untuk setiap situasi dalam konflik tersebut adalah rezim IAC. Banyak pertanyaan muncul tentang apakah dikotomi IHL saat ini, dimana konflik bersenjata digolongkan sebagai internasional atau non-internasional, cukup untuk menangani skenario faktual baru, dan apakah klasifikasi konflik baru diperlukan.

Dewasa ini *International Committee Red Cross Committee* (selanjutnya disingkat ICRC) mengeluarkan pendekatan baru mengenai NIAC dan IAC. Kedua hukum tersebut dapat berlaku secara paralel.<sup>13</sup> Misalnya untuk situasi ketika pihak ketiga mengintervensi konflik NIAC dengan memberikan dukungan kepada pihak-pihak bukan negara, dimana pihak ketiga itu tidak mempunyai *overall control* terhadap pihak-pihak bukan negara, maka situasi ini dapat diklasifikasikan sebagai

---

<sup>13</sup> Tristan Ferraro, *The ICRC's Legal Position on the Notion of Armed Conflict Involving Foreign Intervention and on Determining the IHL Applicable to This Type of Conflict* (International Review of the Red Cross 2016).[1251].

konflik bersenjata dengan spesifikasi hukum ganda (*armed conflict with a double legal classification*) karena hukum IAC dan NIAC berlaku secara paralel sesuai dengan pendekatan terfragmentasi yang dianjurkan oleh ICRC. Namun apabila pihak ketiga memiliki *effective control* terhadap pihak-pihak bukan negara, maka konflik tersebut akan diklasifikasikan sebagai IAC dan hukum yang berlaku terhadap semua situasi yang terjadi adalah hukum IAC.

### **Jenis Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan Perkembangannya**

HHI, disebut juga sebagai Hukum Konflik Bersenjata atau *jus in bello*, mengatur tentang sarana dan metode berperang serta perlindungan korban perang. HHI harus dibedakan dari *jus ad bellum* atau *jus contra bellum* yang membicarakan tentang situasi dimana negara diperbolehkan menggunakan kekuatan militernya terhadap negara lain atau dengan kata lain tentang keabsahan dari suatu konflik bersenjata. Sementara itu, *jus in bello* membicarakan tentang apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh para pihak dalam konflik. Oleh karenanya, tujuan dari HHI bukanlah untuk mencapai kedamaian, melainkan lebih bertujuan untuk mengatur konflik bersenjata ketika konflik telah dimulai, terlepas dari sah atau tidaknya konflik tersebut. HHI memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang masuk dalam kelompok orang yang dilindungi selama berlangsungnya perang serta membatasi sarana dan cara berperang yang boleh digunakan.<sup>14</sup>

Konflik bersenjata sendiri dalam HHI dibagi menjadi dua, yakni IAC dan NIAC. Pengelompokan konflik ini diperlukan karena rezim hukum IAC dan NIAC berbeda dan ditujukan.

---

<sup>14</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, 'Study on Customary International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict', (2005) Volume 87 Nomor 857 International Review of the Red Cross.[3].

## Pengelompokan Konflik Bersenjata

### 1. *International Armed Conflict*

IAC adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara. Selain itu yang termasuk juga dalam IAC peristiwa pendudukan sebagian maupun keseluruhan wilayah suatu negara oleh negara lain, sekalipun tidak ada perlawanan bersenjata dalam pendudukan tersebut.

### 2. *Non-International Armed Conflict*

NIAC adalah konflik bersenjata yang terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir.

## Perkembangan dalam Pengelompokan Jenis Konflik Bersenjata

Pada perkembangannya, terdapat dua jenis konflik baru yang akan dijelaskan, yakni *internationalized internal armed conflict* atau konflik bersenjata internal yang diinternasionalisasi<sup>15</sup> dan *armed conflict with double legal classification* atau konflik bersenjata dengan spesifikasi hukum ganda.<sup>16</sup>

### 1. *Internationalized Internal Armed Conflict*

Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol I dan Protokol II 1977 tidak mengandung ketentuan khusus untuk IIAC. Sehingga untuk menentukan hukum apa yang berlaku dalam IIAC diserahkan kepada praktik negara dan doktrin hukum. Hingga saat ini belum ada kesimpulan yang disepakati bersama, mengingat dalam IIAC penuh dengan kompleksitas hukum.<sup>17</sup>

suatu NIAC yang mendapat intervensi internasional akan berubah sifatnya menjadi internasional, yang kemudian disebut sebagai IIAC. Intervensi yang dimaksud dalam hal ini haruslah intervensi langsung, artinya negara pihak ketiga terlibat secara langsung dengan cara penurunan angkatan bersenjatanya ke medan

---

<sup>15</sup> NN 'International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts', (2011) Report document prepared by the ICRC in the 31st International Conference of the Red Cross and red Crescent.[8].

<sup>16</sup> Dr. Tristan Ferraro, *op. cit.*

<sup>17</sup> Dietrich Schindler, '*International Humanitarian Law And Internationalized Internal Armed Conflicts*' (University of Basel Library 2017).[255].



pertempuran. Negara pihak ketiga tersebut juga harus bertindak atas nama atau membantu pihak dalam konflik. Rezim hukum yang berlaku dalam IIAC akan otomatis menjadi IAC dan berlaku bagi semua pihak dalam konflik.

## *2. Armed Conflict with Double Legal Classification*

Menurut ICRC istilah IIAC bukan suatu terminologi hukum dan tidak berujung pada adanya suatu kategori ketiga dalam jenis konflik bersenjata. Istilah IIAC hanya mendeskripsikan situasi NIAC dengan dimensi internasional. Dimensi ini dapat berbentuk:

1. Satu atau lebih negara ketiga atau organisasi internasional campur tangan dalam mendukung negara yang terlibat dalam konflik bersenjata melawan kelompok bersenjata terorganisir;
2. Satu atau lebih negara ketiga atau organisasi internasional campur tangan dalam mendukung kelompok bersenjata terorganisir yang terlibat dalam konflik bersenjata melawan suatu negara;
3. Kemungkinan kombinasi lain antara situasi poin pertama dan poin kedua.<sup>18</sup>

Dari sudut pandang HHI, situasi tersebut dapat diterjemahkan dalam tiga spesifik kasus:

1. Beberapa di antaranya tetap dalam NIAC;
2. Beberapa lainnya menjadi IAC;
3. Dan beberapa lainnya juga dapat menjadi konflik 'campuran', dimana rezim NIAC dan IAC dapat berlaku bersamaan tergantung pada sifat dasar dari masing-masing pihak dalam konflik.

Oleh karenanya, pendekatan yang dilakukan ICRC ditujukan untuk menemukan suatu istilah yang konsisten dengan keberlakuan HHI dalam berbagai situasi yang melibatkan intervensi asing dalam suatu konflik bersenjata. Berdasarkan hal ini konflik bersenjata yang melibatkan intervensi asing dilihat hanya sebagai manifestasi, dalam konteks tertentu, dari IAC, NIAC, atau dari keduanya secara paralel, tergantung pada keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang menentukan jenis

---

<sup>18</sup> *ibid.*.

konflik bersenjata dalam konteks ini adalah jenis-jenis keterlibatan yang dilakukan oleh pihak asing.

### **Jenis Konflik Suriah Pasca *Limited Strike* Amerika Serikat**

Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menyebut suatu situasi kekerasan bersenjata telah mencapai ambang batas NIAC, yakni (i) level organisasi dari para pihak dalam konflik dan (ii) level intensitas tertentu dari konflik yang terjadi, berikut merupakan gambaran NIAC yang terjadi di Suriah.

#### **a Level Intensitas Konflik Bersenjata Suriah**

Konflik bersenjata Suriah dimulai pada tahun 2011 sebagai NIAC, yang dipicu oleh demonstrasi *Arab Spring*. *Arab Spring* merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim berkuasa di negara-negara kawasan tersebut.<sup>19</sup> Masyarakat Suriah memulai protesnya terhadap pemerintahan Presiden Assad pada Maret 2011 di Kota Daara. Dalam demonstrasi yang berjalan damai tersebut masyarakat menyebutkan beberapa isu, di antaranya mengenai korupsi yang terjadi dalam Pemerintahan Presiden Assad, terbatasnya kebebasan politik, dan tingginya angka pengangguran. Masyarakat juga meminta Presiden Assad untuk turun dari jabatannya mengingat keluarga Assad telah memerintah Suriah sejak Hafez al-Assad menjadi Presiden Suriah pada tahun 1971 dan mendirikan pemerintahan otoriter di Suriah. Masyarakat menyebut demonstrasi yang dilakukan sebagai revolusi menjatuhkan tiran. Sebaliknya Pemerintah Suriah menganggap itu sebagai pembangkangan dan pengkhianatan.

Akhirnya setelah demonstrasi pada Maret 2011, pemerintahan Presiden Assad mengerahkan pasukan bersenjata, termasuk unit-unit mekanik dan lapis baja untuk pertama kalinya pada April 2011. Situasi semakin memanas ketika Pemerintah mencoba meredam perbedaan pendapat yang ada dengan kekerasan.

---

<sup>19</sup> Gondra Yumitro, *op. cit.*

Penurunan pasukan bersenjata ini mengakibatkan demonstrasi dan protes-protes menyebar ke wilayah lain di Suriah. Pemerintah juga mulai mendapat perlawanan bersenjata ketika sekelompok desertir dari Angkatan bersenjata suriah membentuk suatu kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka sebagai *Free Syrian Army* (selanjutnya disebut FSA) dan bertujuan untuk menggulingkan Presiden Assad dari tampuk kekuasaannya. Pada tahun-tahun selanjutnya, banyak bermunculan kelompok bersenjata lain yang ikut serta dalam NIAC Suriah, yakni *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS), *United National Army* (UNA), *Hay'at Tahrir al-Sham* (HTS), *The Syrian Democratic Forces* (SDF), dan *Ahrar al-Sham*.

Pertempuran sporadis pertama antara angkatan bersenjata Suriah dan FSA dilaporkan terjadi pada September dan Oktober 2011.<sup>20</sup> Selanjutnya strategi utama pemerintah dalam menghadapi demonstrasi-demonstrasi yang terjadi yakni dengan melakukan pengepungan terhadap kota-kota, dengan harapan agar demonstrasi tidak semakin meluas. Operasi pembubaran massa yang dilakukan juga selalu menggunakan senjata berat, seperti tank dan artileri.<sup>21</sup> Kekerasan yang semakin intensif menyebabkan peningkatan pesat jumlah pengungsi Suriah dan puluhan ribu orang menjadi Pengungsi Internal atau *Internally Displaced People*.<sup>22</sup> Pada Februari 2012, *United Nations*

*Independent Commission of Inquiry* dalam laporannya mendokumentasikan bahwa pemboman dan penembakan dengan senjata berat yang dilakukan oleh pemerintah berakibat pada kehancuran masif rumah-rumah dan infrastruktur di Suriah. Setelah kegagalan rencana perdamaian dan gencatan senjata yang diperantai oleh PBB pada Juni 2012, konflik menyebar ke daerah-daerah lain di sekitar Damaskus dan Aleppo serta terjadi secara terus-menerus.

---

<sup>20</sup> Associated Press, 'Cracks in the Army' (The Economist, 2011) <<https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2011/10/29/cracks-in-the-army>>. accessed 14 Agustus 2019.

<sup>21</sup> Lt Col S. Edward Boxx, USAF, 'Observations on the Air War in Syria', (2013) *Air & Space Power Journal*. [115].

<sup>22</sup> Erika Solomon, 'As Syria bleeds, neighbors brace for refugees' (The Reuters) <<https://www.reuters.com/article/us-syria-refugees-idUSTRE81919W20120210>>. accessed 14 Agustus 2019.

## b Level Organisasi Pihak dalam Konflik Bersenjata Suriah

Serangkaian faktor indikatif digunakan untuk menilai apakah suatu kelompok bersenjata telah memenuhi ambang level organisasi yang ditentukan, seperti keberadaan struktur komando dan aturan serta mekanisme pendisiplinan, kemampuan untuk mendapatkan, mengangkut dan mendistribusikan senjata, kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan operasi militer, serta kemampuan untuk bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan. Sementara itu otoritas pemerintah dianggap telah memiliki Angkatan bersenjata yang memenuhi level organisasi yang ditentukan.

Kelompok bersenjata yang pertama kali muncul dalam konflik bersenjata Suriah adalah FSA, yang dibentuk pada Juli 2011 oleh sekelompok desertir angkatan bersenjata Suriah. Pada 2012, FSA membuat kode etiknya. FSA juga mengeluarkan beberapa pernyataan dan deklarasi unilateral, salah satunya yaitu pernyataan zona demilitarisasi untuk wilayah sekolah dan rumah sakit. Pada 2017 para pemimpin dari empat brigade FSA menandatangani *Geneve Call's Deeds of Commitment protecting children in armed conflict* yang melarang penggunaan Tentara Anak, kekerasan seksual, dan diskriminasi gender.

Dalam usahanya untuk membentuk struktur komando di antara brigade FSA, pada 2012 FSA membentuk *The Supreme Military Council*. FSA juga memiliki kemampuan untuk dapat menjalankan operasi militer, terbukti dengan berhasilnya FSA merebut kota Bosra al-Sham dari pasukan pemerintah Suriah pada Maret 2015 setelah pertempuran intens selama 4 hari.

Dengan pertempuran yang semakin intensif, ICRC mengumumkan pada Juli 2012 bahwa situasi di Suriah telah mencapai ambang NIAC<sup>23</sup> sehingga pertempuran yang terjadi antara Angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata harus diatur dengan Hukum Humaniter Internasional. Hingga saat ini, muncul banyak kelompok bersenjata lainnya yang juga bertempur melawan otoritas pemerintah. Konflik yang terjadi cenderung

---

<sup>23</sup> ICRC, 'Syria: ICRC and Syrian Arab Red Crescent maintain aid effort amid increased fighting' (Operational Update, 2012).

regional. Sebagian besar kelompok bersenjata beroperasi di berbagai daerah dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda, terkadang di antara kelompok tersebut saling bekerja sama dan terkadang pun saling melawan satu sama lain. Aliansi antara kelompok bersenjata yang terbentuk sangat dinamis dan sering berubah, berkontribusi terhadap hilang dan timbulnya kelompok bersenjata maupun terhadap penggabungan antara kelompok tersebut.

Sehingga terdapat beberapa NIAC yang tumpah tindih terjadi di Suriah. Pasukan pemerintah dan aliansinya terlibat dalam NIAC melawan beragam kelompok-kelompok bersenjata. Terdapat juga NIAC paralel antara kelompok-kelompok bersenjata berbeda, misalnya antara *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS), *United National Army* (UNA), *Hay'at Tahrir al-Sham* (HTS), Ahrar al-Sham, dan *The Syrian Democratic Forces* (SDF).<sup>24</sup>

### **Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata Suriah**

Perang Saudara di Suriah yang terjadi sejak 2011 menarik banyak perhatian dunia internasional. Penggunaan kekuatan bersenjata antara Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisir mengakibatkan banyaknya korban, baik bagi pihak yang berperang maupun bagi penduduk sipil. Intensitas peperangan yang semakin naik, dilihat dengan tingginya jumlah korban jiwa dan jumlah pengungsi Suriah, juga meningkatkan kesadaran dunia internasional akan apa yang sedang terjadi di Suriah. Khususnya dalam hal ini, negara-negara besar, baik yang mempunyai kepentingan politik maupun tidak, juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam Konflik Suriah. Salah satu dari negara-negara tersebut ialah Amerika Serikat.

#### **1. Keterlibatan tidak langsung Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata Suriah**

Ketertarikan Amerika Serikat terhadap Konflik Suriah dapat dilihat bahkan sejak awal mula konflik pecah antara pemerintah dan kelompok bersenjata. Agustus 2011 merupakan pertama kalinya Presiden Barack Obama meminta Presiden

---

<sup>24</sup> NN, 'Non-International Armed Conflicts in Syria' (Geneve Academy) <<http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-syria#collapse1accord>>, accessed 19 September 2019.

Suriyah Bashar al-Assad untuk mengundurkan diri. Tidak hanya Presiden Obama, pemimpin negara-negara Uni Eropa juga menyatakan bahwa Assad harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah ditolak mentah-mentah sebagai seorang pemimpin dari Rakyat Suriyah. Di antaranya yaitu Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis dan Kanselir Jerman. Selain meminta Assad untuk mundur, Presiden Obama juga mengeluarkan Perintah Eksekutif yang membekukan segala aset Pemerintah Suriyah di Amerika Serikat dan melarang penduduk Amerika Serikat untuk terlibat dalam transaksi apapun yang melibatkan Pemerintah Suriyah.<sup>25</sup> segala upaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah ditujukan untuk mempersempit ruang gerak Assad.

Aktivitas Amerika Serikat di Suriyah pada awalnya untuk berfokus pada perang melawan terorisme yakni melawan ISIS<sup>26</sup> yang pada saat itu sedang berkembang massif di kawasan Iraq dan Suriyah. Pada bulan September 2014, Amerika Serikat memulai serangan udara di Suriyah, dengan tujuan untuk mencegah ISIS menggunakan Suriyah sebagai basis operasinya dan mempersempit ruang gerak ISIS. Amerika Serikat juga mulai memberikan bantuan dan pelatihan kepada pihak oposisi. Sejak 2015, lebih dari 2.000 personel Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengadakan program-program penyediaan logistik dan pelatihan, salah satunya yakni operasi “*advise and assist*” untuk pasukan mitra Amerika Serikat dalam melawan ISIS.<sup>27</sup> Operasi tersebut dilakukan terhadap SDF untuk wilayah utara dan timur Suriyah, sementara untuk wilayah barat daya operasi tersebut dilakukan terhadap kelompok militant Maghawir al Thawra.<sup>28</sup> Segala kegiatan-kegiatan ini dilakukan Amerika Serikat dengan tujuan untuk melawan terorisme, melindungi Amerika Serikat dan mitra-mitranya dari ancaman teroris yang berbasis di Suriyah, dan untuk mengusahakan adanya situasi kondusif agar dapat menyelesaikan konflik

---

<sup>25</sup> Jason Ukman, ‘Obama: Syrian President Assad must step down’ (The Washington Post, 2011), <[www.washingtonpost.com/obama-syrian-president-assad-must-step-down/2011/08/18/](http://www.washingtonpost.com/obama-syrian-president-assad-must-step-down/2011/08/18/)>. accessed 1 Oktober 2019.

<sup>26</sup> Carla E. Humud, Christopher M. Blanchard, dan Mary Beth D. Nikitin, ‘*Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response*’ (Congressional Research Service 2019).[5].

<sup>27</sup> *ibid.*

<sup>28</sup> *ibid.*

yang terjadi di Suriah.<sup>29</sup> Amerika Serikat mengklaim bahwa pasukannya tidak akan terlibat dalam konfrontasi militer secara langsung kecuali hal itu diperlukan untuk perlindungan diri (*self-defence*).

## 2. Keterlibatan secara langsung Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata Suriah

Sejak awal bermulanya konflik di Suriah hingga awal tahun 2017, belum pernah terjadi konfrontasi secara langsung antara Amerika Serikat dan Suriah. Amerika Serikat, melalui Presiden Obama, hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik bahwa Amerika Serikat mengutuk tindakan Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Assad. Amerika Serikat juga memberikan bantuan kepada warga sipil korban terdampak perang berupa bahan pokok seperti makanan serta memberikan dukungan terhadap aktivis-aktivis HAM di Suriah. Namun tetap saja bantuan-bantuan itu hanyalah sebatas bantuan politik. Sementara, penurunan pasukan dan peluncuran serangan udara di Suriah dilakukan Amerika Serikat hanya dalam tujuannya untuk memberantas terorisme, yang dalam hal ini ISIS, dan bukan untuk melawan Pemerintah Suriah.

Serangan rudal yang dilakukan oleh Amerika Serikat menandai keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di Konflik Suriah. Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan yang dilakukan bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk menghukum Pemerintah Suriah atas tindakannya menggunakan senjata kimia. Namun terlepas dari alasan Amerika Serikat mengambil keputusan untuk menyerang Suriah, fakta bahwa terdapat penggunaan kekuatan bersenjata oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat terhadap Angkatan Bersenjata Suriah tidak terelakkan.

## **Status Konflik Bersenjata di Suriah setelah *Limited Strike* Amerika Serikat**

### 1. Karakteristik Limited Strike

*Limited Strike* dapat diartikan sebagai sebuah serangan terbatas yang diluncurkan hanya untuk suatu tujuan tertentu. Terbatas yang dimaksud dalam hal ini adalah serangan tersebut tidak ditujukan untuk dilaksanakan secara terus

---

<sup>29</sup> *ibid.*

menerus, hanya dilakukan dalam batasan-batasan yang sudah ditentukan. Untuk kasus Amerika Serikat dan Suriah, *limited strike* yang diluncurkan pada April 2017 dan April 2018 hanya dilakukan untuk menanggapi penggunaan senjata kimia yang berulang-ulang kali dilakukan oleh Presiden Assad di Idlib serta Douma. President Trump sendiri mengklaim bahwa *limited strike* yang diluncurkan merupakan ‘*a strong deterrent*’ atau sebagai sebuah tindakan yang tepat untuk mencegah dan menghalangi Suriah untuk tidak menggunakan senjata kimia. Jika di kemudian hari Suriah kembali menggunakan senjata kimia, *limited strike* serupa akan kembali dilakukan untuk memastikan Suriah benar-benar jera.

## 2. Kontrol Keseluruhan Amerika Serikat terhadap OAG di Konflik Suriah

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bisa dilihat sebagai suatu keterlibatan Amerika Serikat dalam NIAC yang pada saat itu tengah terjadi di Suriah. Namun tidak semua keterlibatan pihak asing dalam suatu NIAC dapat berimplikasi pada keberlakuan HHI dalam konflik yang dimaksud. Secara garis besar, keterlibatan tersebut haruslah sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pihak dalam NIAC atau sebagai bentuk dari kontrol keseluruhan pihak asing terhadap salah satu pihak NIAC. Ada tidaknya kontrol keseluruhan dapat dilihat dengan adanya kemampuan dari pihak asing untuk mengkoordinasi ataupun membantu dalam perencanaan umum dari aktivitas militer OAG yang didukung, dan tidak hanya dengan membantu secara finansial maupun politik. Ketika suatu OAG ternyata berada di bawah kontrol keseluruhan dari negara asing, maka negara asing tersebut memiliki tanggung jawab negara dalam aktivitas militer yang dilakukan oleh OAG.

Dalam kasus Amerika Serikat, pernyataan-pernyataan politik yang mengutuk tindakan Presiden Assad maupun pemberian bantuan terhadap warga sipil serta aktivis-aktivis HAM di Suriah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dukungan politik Amerika Serikat untuk melengserkan Presiden Assad. Sementara beberapa tindakan lainnya, seperti operasi “*advise and assist*” yang dilaksanakan terhadap SDF bisa dikatakan sebagai dukungan militer dalam bentuk pemberian pelatihan kepada OAG. Amerika telah menyatakan bahwa operasi ini dilakukan untuk



melawan ISIS yang semakin berkembang di Suriah. Dan hal ini merupakan agenda Amerika dalam perangnya melawan terorisme.

Dari fakta-fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa Amerika Suriah memegang kontrol keseluruhan terhadap SDF. Sebagai rujukan, dalam kasus Tadic, Yugoslavia dikatakan memiliki kontrol keseluruhan terhadap Pasukan Serbia Bosnia dalam bentuk pemberian bantuan dan dukungan finansial, logistik, dan partisipasi dalam memberikan arahan umum, koordinasi dan pengawasan dari aktivitas serta operasi yang dilakukan oleh Pasukan Serbia Bosnia. Hal ini cukup untuk membuktikan adanya kontrol keseluruhan. Negara asing tidak diharuskan memberikan perintah langsung secara spesifik, kemampuan memberikan arahan secara umum saja sudah cukup. Melihat fakta-fakta yang ada dalam hubungan antara Amerika Serikat dan SDF, program pelatihan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap rekrutmen SDF serta keikutsertaan Amerika Serikat dalam aktivitas SDF dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan dan pengawasan operasi militer SDF. Amerika Serikat sebagai pihak yang memberi pelatihan dan saran kepada SDF memiliki andil dalam memberikan arahan umum kepada SDF. Amerika Serikat juga memberikan bantuan finansial dan logistik kepada SDF. Hanya saja, pemberian bantuan ini diberikan oleh Amerika Serikat dalam agendanya melawan ISIS dan bukan untuk melawan Pemerintah Suriah.

Dengan demikian, pada akhirnya Amerika Serikat tidak memiliki kontrol keseluruhan terhadap OAG dalam NIAC Suriah karena dukungan yang diberikan tidak berada dalam konteks NIAC yang tengah terjadi. Untuk itu, dukungan Amerika Serikat terhadap OAG tidak dapat berimplikasi pada keberlakuan HHI di Suriah. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.

### 3. HHI yang berlaku dalam Konflik Suriah

Terlepas dari keabsahan dari *limited strike*, terdapat fakta yang tidak terelakkan bahwa Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Suriah. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, IAC yang dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 2 adalah situasi dimana terdapat perbedaan apa pun yang

timbul antara dua negara dan mengarah pada intervensi angkatan bersenjata.<sup>30</sup> H.P Gasser juga mengatakan bahwa ketentuan IAC akan tetap berlaku walaupun tidak terdapat perlawanan dari negara yang diserang. Meskipun kedua maupun salah satu negara tidak menyadari pihaknya sedang dalam situasi peperangan, hal ini tidak menghentikan para pihak untuk memberlakukan ketentuan IAC. Durasi maupun intensitas peperangan tidak termasuk dalam faktor indikatif untuk menentukan adanya IAC. Selama terdapat tindakan peperangan, maupun hanya sekali, dan terdapat korban atau kerugian dari salah satu pihak, hubungan antara kedua negara akan diatur dengan ketentuan IAC.

Mengingat sifat dari *limited strike* adalah serangan yang ditujukan untuk diluncurkan secara terbatas, hal tersebut tetap tidak membuat Amerika Serikat dapat mengelak dari memberlakukan ketentuan IAC dalam hubungannya dengan Suriah. Natur dari *limited strike* tidak relevan dalam hal ini. Situasi perang merupakan situasi yang dinamis. Sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan terhadap Suriah.

Berhubungan dengan NIAC yang tengah terjadi di Suriah, *limited strike* tidak membuat Amerika Serikat menjadi pihak dalam NIAC tersebut ataupun menginternasionalisasikan NIAC hingga berubah statusnya menjadi IAC. Adalah dua hal yang berbeda konteks antara *limited strike* dan NIAC di Suriah. Amerika Serikat sebelumnya menyatakan bahwa serangan rudal atas Suriah tidak dimaksudkan untuk memulai peperangan dengan Suriah maupun pasukan pro Suriah. *Limited strike* tersebut dilakukan untuk ‘menghukum’ tindakan Suriah menggunakan senjata kimia dan dengan harapan agar Suriah jera untuk kembali menggunakan senjata kimia. Amerika Serikat tidak akan menjadi pihak baru dalam NIAC yang tengah terjadi di Suriah. Hanya saja, jika di kemudian hari Amerika Serikat memutuskan untuk menggunakan program semacam program *advice and assist*, dimana program ini dapat dimanifestasikan sebagai bentuk kontrol keseluruhan Amerika Serikat terdapat OAG dalam NIAC, untuk secara langsung

---

<sup>30</sup> J. Pictet, *Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (ICRC 1952).[32].

melawan Pemerintah Suriah, maka Amerika Serikat bisa dikatakan sebagai pihak baru dalam NIAC. Aturan hukum yang akan berlaku antara Amerika Serikat dan Suriah akan diatur dengan ketentuan IAC, namun untuk hubungan antara Suriah dengan OAG akan tetap diatur dengan ketentuan NIAC. Namun hingga saat ini Amerika Serikat masih belum dapat dikatakan sebagai pihak baru dalam NIAC.

*Limited strike* oleh Amerika Serikat pada April 2017 menandai munculnya sebuah konflik IAC baru yang muncul antara Amerika Serikat dan Suriah sekaligus sebagai penanda keberlakuan HHI di antara keduanya. *Limited strike* pada April 2018 merupakan serangan lanjutan dalam konflik tersebut. Sehingga akan berlaku ketentuan IAC dan ketentuan lain yang berhubungan dengan IAC dalam situasi antara kedua negara.

Setidaknya akan ada dua jenis konflik yang terjadi di Suriah secara bursamaan, yakni konflik NIAC antara Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok OAG dan konflik IAC antara Suriah dengan Amerika Serikat. Antara Pemerintah Suriah dan OAG, pihak-pihak dalam NIAC tersebut harus taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Ketentuan Umum Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol II 1977, serta pada hukum kebiasaan dalam HHI. Sementara itu, antara Suriah dan Amerika Serikat akan taat pada seluruh ketentuan HHI. Walaupun Suriah ataupun Amerika Serikat membantah situasi konflik di antara keduanya, keberlakuan HHI khususnya ketentuan IAC perlu untuk ditegakkan. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan semena-mena dari kedua belah pihak dalam menggunakan kekuatan militernya. Tindakan peperangan yang dilakukan oleh keduanya di masa yang akan datang harus sesuai dengan ketentuan sarana dan metode berperang yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I 1977.

### **Kesimpulan**

Jenis konflik bersenjata dalam HHI dikelompokkan berdasarkan sifat internasional maupun non-internasional dari konflik yang terjadi. Konvensi Jenewa 1949 telah membagi konflik bersenjata menjadi dua, yaitu IAC dan NIAC. Pada perkembangannya, dua jenis konflik dirasa tidak cukup untuk menjawab konflik

bersenjata kontemporer, dimana sering kali terdapat campur tangan negara asing dalam NIAC yang tengah terjadi di suatu negara. Menyimpulkan konflik semacam itu menjadi IAC sepenuhnya juga bukan merupakan sebuah penyelesaian yang tepat. Untuk itu, perlu diperkenalkan sebuah pendekatan baru untuk menentukan HHI yang berlaku dalam hal terdapat keterlibatan pihak asing dalam suatu NIAC. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan terfragmentasi, yang dilakukan dengan menelaah hubungan bilateral antara tiap-tiap pihak dalam konflik.

Berdasarkan pendekatan terfragmentasi yang telah dilakukan, setidaknya terdapat dua jenis konflik yang terjadi di Suriah. NIAC antara Pemerintah Suriah dan kelompok OAG akan tetap berlangsung. Campur tangan Amerika Serikat dalam pemberian dukungan terhadap OAG tidak dapat menjadikan Amerika Serikat sebagai pihak baru dalam NIAC yang tengah terjadi karena dukungan yang diberikan tidak dalam konteks NIAC antara Suriah dan OAG. Namun, serangan rudal yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada April 2017 dapat dianggap sebagai suatu tindakan permusuhan dari Amerika Serikat kepada Suriah. Segala penggunaan kekuatan militer dari suatu negara terhadap negara lain cukup untuk memberlakukan ketentuan IAC antara kedua negara tersebut. Sehingga dimulai pada April 2017, terdapat IAC antara Amerika Serikat dan Suriah.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter: Kumpulan Tulisan* (Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2005).

Dietrich Schindler, *International Humanitarian Law And Internationalized Internal Armed Conflicts* (University of Basel Library 2017).

Douglas Lovelace Jr., *Terrorism: Commentary on Security Documents Volume 143: The Evolution of the Islamic State* (Oxford University Press 2016).

Gondra Yumitro, *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina* (Gre Publishing 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2011).

- H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford University Press 1972).
- H.P. Gasser, *International Humanitarian Law: an Introduction*, in: *Humanity for All: the International Red Cross and Red Crescent Movement*, H. Haug (ed.) (Paul Haupt Publishers 1993).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media 2016).
- J. Pictet, *Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (ICRC 1952).
- Marthias Herdegen, *Volkerrecht* (Beck 2013).
- Michel Voelckel, *Faut-il encore déclarer la guerre?* (Annuaire français de droit international Vol. 37 1991).
- Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict* (ICRC 1992).
- Robert Kolb dan Sylvain Vite, *The Application of International Humanitarian Law and Human Rights to International Organizations: Peace Forces and Transitional Civilian Administrations* (Bruylant 2005).
- Setyo Widagdo et al, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Universitas Brawijaya Press 2019).
- Tristan Ferraro, *The ICRC's Legal Position on the Notion of Armed Conflict Involving Foreign Intervention and on Determining the IHL Applicable to This Type of Conflict* (International Review of the Red Cross 2016).
- Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence, 5th edition* (Cambridge University Press).

## **Jurnal**

- D. Schindler, "The different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols", (1979) RCADI Vol. 163.
- Christopher Greenwood, 'The Concept of War in Modern International Law', (1987) *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 36 No. 2.
- Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, "Study on Customary International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict" (2005) *International Review of the Red Cross* Volume 87 Nomor 857.

Lt Col S. Edward Boxx, USAF, “Observations on the Air War in Syria”, (2013) *Air & Space Power Journal*.

Noelle Higgins, “The Application of International Humanitarian Law to Wars of National Liberation”, (2004) *Journal of Humanitarian Assistance*.

Sanath Wijesinghe, “The Dichotomy of International and Non-international Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Contemporary Application”, (2016) *Manurawa’ Human Rights Law Journal*.

T. Meron, “Humanization of Humanitarian Law”, (2000) *The American Journal of International Law* Vol.94 No.2.

### **Laporan**

Eritrea-Ethiopia Claims Commission, *Jus Ad Bellum, Ethiopia’s Claims* (Partial Award 2005).

Carla E. Humud, Christopher M. Blanchard, dan Mary Beth D. Nikitin, *Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response* (Congressional Research Service 2019).

NN, *Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013* (United Nations 2013).

Dietrich Schindler, *International Humanitarian Law and Internationalized Internal Armed Conflicts* (International Review of the Red Cross 1982).

NN, *Note by The Director-General: Progress in the elimination of the Syrian chemical weapons programme* (OPCW 2017).

### **Artikel**

Niklas Nováky, *The US-led missile strikes in Syria* (Wilfried Martens Centre for European Studies 2018).

Thomas Daffern, *Why We Need a Peace Policy for Syria* (IIPSGP 2013).

### **Laman**

Al Jazeera News, ‘Syria’s civil war explained from the beginning’ <<https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html>> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.

Associated Press, ‘A look at US involvement in Syria’ <<https://www.thenational.com>>

ae/world/mena/a-look-at-us-involvement-in-syria-1.721352> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.

Associated Press, 'Cracks in the Army' <<https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2011/10/29/cracks-in-the-army>> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

Erika Solomon, 'As Syria bleeds, neighbors brace for refugees' <<https://www.reuters.com/article/us-syria-refugees-idUSTRE81919W20120210>> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

Jason Ukman, 'Obama: Syrian President Assad must step down' <[www.washingtonpost.com/obama-syrian-president-assad-must-step-down/2011/08/18/.html](http://www.washingtonpost.com/obama-syrian-president-assad-must-step-down/2011/08/18/.html)> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

Michael Gordon, 'Dozens of U.S. Missiles Hit Air Base in Syria' <<https://www.nytimes.com/2017/04/06/world/middleeast/us-said-to-weigh-military-responses-to-syrian-chemical-attack.html>> diakses pada tanggal 20 November 2019.

Nadia Khomami dan Jamie Grierson, 'Key details about Donald Trump's decision to launch missile strike on airbase allegedly linked to deadly civilian gas attack' <<https://www.theguardian.com/world/2017/apr/07/us-airstrikes-on-syria-donald-trump-what-we-know-so-far>> diakses pada tanggal 26 November 2019.

Paul. D. Shinkman, 'Obama Unveils New Islamic State Strategy' <<https://www.usnews.com/news/articles/2014/09/10/obama-unveils-new-islamic-state-strategy>> diakses pada tanggal 5 November 2019.

Spencer Ackerman, 'US military special forces pictured aiding Kurdish fighters in Syria' <<https://www.theguardian.com/world/2016/may/26/us-military-photos-syria-soldiers-fighting-isis>> diakses pada tanggal 28 November 2019.

Tim Eaton, 'Six decisive points that changed Syria's' <<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-39233357>> diakses pada tanggal 26 November 2019.

Geneve Academy, 'Non-International Armed Conflicts in Syria', <<http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-syria#collapse1accord>> diakses pada tanggal 19 September 2019.

OPCW, 'Syria's Accession to the Chemical Weapons Convention Enters into Force' <<https://www.opcw.org/media-centre/news/2013/10/syrias-accession-chemical-weapons-convention-enters-force>> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**